



**PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT SUMMIT OTO FINANCE
CABANG SALATIGA**

Giovanni Bagas Hizkia, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : giovannihizkia@gmail.com

Abstrak

PT Summit Oto Finance bekerjasama dengan pihak PT Asuransi Sinarmas untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap risiko – risiko yang mungkin dapat terjadi selama jangka waktu kredit. Klausul yang digunakan dalam pelaksanaan klaim asuransi adalah *Total Loss Only*, yaitu artinya ganti rugi yang akan diberikan perusahaan apabila kendaraan bermotor yang dijaminakan terjadi kerusakan total sebesar 75% atau hilang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga, kedua adalah untuk mengetahui akibat hukum jika proses klaim asuransi ditolak dan hambatan- hambatan dalam pelaksanaan klaim asuransi. penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan baik, asalkan sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang berlaku. Akibat hukum apabila proses klaim ditolak Debitur harus tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Munculnya hambatan yang terjadi dilatarbelakangi dari Debitur itu sendiri dalam mengajukan proses permohonan klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang sudah secara sah diatur dalam Surat Edaran Nomor 041/ M/ SOP/ XI/ 2010 tentang Proses Klaim Asuransi pada PT Summit Oto Finance.

Kata kunci : Asuransi; Klaim; Total Loss Only

Abstract

PT Summit Oto Finance collaborates with PT Asuransi Sinarmas to provide protection to consumers against risks that may occur during the credit period. The clause used in the implementation of insurance claims is Total Loss Only, which means the compensation the company will give if a motorized vehicle is guaranteed to have a total damage of 75% or lost. The purpose of this study is to know the implementation of motor vehicle insurance claims PT Summit Oto Finance Salatiga Branch, second is to find out the legal consequences if the insurance claim process is rejected and obstacles in the implementation of insurance claims. This study used an empirical juridical approach, using primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study show that the implementation of motor vehicle insurance claims can be carried out properly, provided that it is in accordance with the procedures and conditions that apply. The legal consequences if the claim process is rejected by the Debtor must still be obliged to pay off all debts within a period of no later than 7 (seven) days. The emergence of obstacles occurs against the background of the Debtor itself in submitting the process of insurance claims for two-wheeled motorized vehicles that are not in accordance with the procedures and conditions that have been legally stipulated in Circular Number 041 / M / SOP / XI / 2010 concerning Insurance Claim Processes at PT Summit Oto Finance.

Keywords: Insurance; Claims; Total Loss Only



I. PENDAHULUAN

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor akan menyebabkan semakin padat kondisi lalu lintas dan muncul risiko-risiko yang harus dihadapi. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang mungkin akan terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan lalu lintas, risiko yang diakibatkan karena adanya suatu bencana alam, munculnya tanggung jawab yang harus dipenuhi dari pihak ketiga, yang disebabkan adanya pencurian atas kendaraan bermotor dan juga risiko yang disebabkan kelalaian pengendara.

Risiko yang dimaksud adalah suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri.¹

Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan risiko dengan cara pengalihan risiko kepada pihak lain atau dalam hal ini disebut pihak asuransi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi. Pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi dilakukan dengan pembayaran imbalan premi oleh tertanggung yang dianggap setimpal dengan risiko yang harus di asuransikan walaupun pembayaran klaim sebagai pemenuhan prestasi

belum tentu seimbang dengan jumlah premi²

Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi, diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk asuransi kerugian yang berupaya untuk menanggulangi peristiwa atau musibah yang tidak dapat diduga yang tujuannya memberikan perlindungan terhadap kendaraan yang diasuransikan. Salah satu perusahaan yang akan diteliti adalah PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga.

Asuransi yang akan dibahas ialah asuransi kendaraan bermotor roda dua. Risiko – Risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor roda dua yaitu “*Total Lost Only*” artinya ganti rugi yang akan diberikan perusahaan apabila kendaraan bermotor yang dijamin terjadi kerusakan total sebesar 75% atau hilang sebagai akibat pencurian, ilmu gendam dan perbuatan jahat. Dalam hal ini memfokuskan pada hal hal yang mengakibatkan proses klaim asuransi terhambat dan tanggung jawab PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor roda dua yang diteliti ini merupakan asuransi kendaraan bermotor secara sewa beli. Terjadinya perjanjian sewa beli karena, konsumen tidak dapat membeli kendaraan bermotor roda

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), halaman 3.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), halaman 9.

dua secara tunai. Dengan adanya perjanjian sewa beli maka terdapat pihak-pihak yang terikat didalamnya. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian sewa beli adalah pihak konsumen dan lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dimaksud yaitu PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga.

Setelah terjadinya perjanjian sewa beli, pihak PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga melakukan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh PT Asuransi Sinarmas Cabang Semarang untuk mengasuransikan kendaraan bermotor yang melakukan perjanjian sewa beli melalui PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga dengan tujuan membagi atau mengalihkan risiko apabila terjadi kerusakan total sebesar 75% atau hilang sebagai akibat pencurian, ilmu gendam dan perbuatan jahat.

II. METODE

Menurut Ronny Hanitjo Sumitro, penulisan hukum dapat dibedakan menjadi:³

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mencakup data-data primer dan sekunder yaitu suatu penelitian yang secara deduktif

dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas dengan dilengkapi pengambilan data dengan cara wawancara atau observasi terhadap narasumber terkait.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini secara deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan judul. Hasil observasi lapangan (wawancara) dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, asas-asas, dan teori-teori hukum yang ada guna mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian klaim Asuransi kendaraan bermotor roda dua di PT Summit Oto Finance cabang Salatiga

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder ini akan meliputi:

- a) Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

³Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 10.



- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 5) Peraturan Ketua Bapepam – LK Nomor : PER-11/BL/2012 tentang Dukungan Reasuransi, Batas Retensi Sendiri, Serta Bentuk dan Susunan Laporan Program Reasuransi
- b) Bahan hukum sekunder
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - 2) Hasil penelitian
- c) Bahan hukum tersier
 - 1) *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) *Website*

2. Wawancara

Selain studi kepustakaan, karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka penulis juga akan menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait, yaitu:

- a) *Branch Manager* PT Summit Oto Finance cabang Salatiga
- b) *CMO* PT Summit Oto Finance cabang Salatiga

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

1.1 Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Klausul *Total Loss Only* pada PT Summit Oto Finance

Dalam bidang pembiayaan konsumen sepeda motor khususnya pada PT Summit Oto Finance, asuransi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengatasi risiko yang mungkin dapat terjadi pada saat jangka waktu kredit. Pengertian risiko itu sendiri adalah suatu akibat terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan dan menimbulkan kerugian. Maka PT Summit Oto Finance mewajibkan konsumen untuk melakukan asuransi kendaraan bermotor yang terdapat dalam klausul perjanjian sewa beli untuk mengatasi apabila terjadi suatu risiko pada saat jangka waktu kredit.

Asuransi diatur di dalam KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) , KUHPerdara, dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pada umumnya tujuan dari asuransi atau pertanggungan kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko – risiko yang ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap kerugian keuangan yang di derita terhadap kerusakan kendaraan bermotor karena berbagai sebab, dapat juga terhadap risiko – risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga berhubung dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.



Pada prakteknya setiap sepeda motor yang dimiliki melalui sistem pembayaran secara angsuran di PT Summit Oto Finance dilindungi oleh Asuransi Kendaraan Bermotor. Dalam mengasuransikan sepeda motor para konsumennya PT Summit Oto Finance bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, yaitu Perusahaan PT Asuransi Sinarmas. Prosedur dalam mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Summit Oto atas objek pertanggungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian lebih besar atau sama dengan 75% . Kerugian ini dapat terjadi karena kehilangan atau tabrakan atau kejadian yang dijamin dalam polis.

Total Loss Only berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT Summit Oto Finance dengan PT Asuransi Sinarmas Nomor 110/ PKS-LS/ SOF-ASM/ II/ 2014 Pasal 4 pada Jenis Pertanggungan ayat 1 poin b adalah pertanggungan yang menjamin kerugian / kerusakan total yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang memerlukan biaya perbaikan sama dengan atau lebih besar dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan dalam polis dan atau kehilangan kendaraan secara keseluruhan.

Pihak PT Asuransi Sinarmas bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan uang ganti rugi terhadap risiko hilang atau rusaknya kendaraan bermotor roda dua debitur sebagai obyek pembiayaan pada PT Summit Oto Finance berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam polis Asuransi sepanjang memenuhi kaidah atau peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi. Dalam hubungannya dengan pihak perusahaan pembiayaan, pihak asuransi mempunyai peranan penting dalam kelancaran pembayaran angsuran, bagaimanapun juga berpengaruh terhadap obyek sebagai mobilitas dalam bidang usaha. Artinya adalah konsumen akan lebih antusias melakukan pembelian terhadap sepeda motor melalui perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah PT Summit Oto Finance yang mengasuransikan sepeda motor pada PT Asuransi Sinarmas yang dibeli konsumen dengan sistem angsuran tersebut.

Customer yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit pada perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah PT Summit Oto Finance sudah secara langsung terdaftar dalam asuransi klausul *Total Loss Only*. Sesuai Pasal 3 Obyek Pertanggungan polis Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT



Summit Oto Finance dengan PT Asuransi Sinarmas Nomor 110/ PKS-LS/ SOF-ASM/ II/ 2014 adalah kendaraan baru atau kendaraan bekas pakai dengan usia maksimal 8 (delapan) tahun yang dihitung pada saat pertanggungan dimulai yang dibeli debitur melalui fasilitas pembiayaan dari pihak pertama. Begitupula tanggung jawab PT Summit Oto Finance dalam pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor, apabila terjadi suatu risiko yang termasuk dalam asuransi *Total Loss Only* yang dipertanggungkan dalam asuransi kendaraan bermotor di PT Summit Oto Finance seperti pencurian sepeda motor atau kerusakan ataupun kerugian akibat kecelakaan yang mencapai kerusakan sama dengan atau lebih besar dari 75% yang terjadi pada jangka waktu kredit, tentunya hal tersebut akan mendapatkan tanggungan atau ganti polis asuransi.

Penyelesaian klaim asuransi ini artinya adalah terlaksananya pertanggungan asuransi klausul *Total Loss Only* dengan cara mengganti sepeda motor milik konsumen yang mengalami kerugian seperti yang dipertanggungkan dalam asuransi di PT Summit Oto Finance. Hal ini juga telah diatur didalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT Summit Oto Finance dengan PT Asuransi

Sinarmas Nomor 110/ PKS-LS/ SOF-ASM/ II/ 2014 mengenai Obyek Pertanggungan pada Pasal 3, Jenis Pertanggungan pada Pasal 4, Harga Pertanggungan pada Pasal 5 dan Suku Premi pada Pasal 7.

Pada PT Summit Oto Finance jika terkena risiko dari kerugian *Total Loss Only* maka tidak akan diganti dengan unit sepeda motor baru, namun diganti dengan uang sesuai dengan pertanggungannya. Dalam praktek dan pelaksanaannya pada PT Summit Oto Finance apabila Debitur melakukan pembelian unit sepeda motor baru secara angsuran dan motor tersebut hilang pada tahun I (pertama) serta pembayaran angsuran tersebut belum lunas maka proses penggantian klaim asuransi pada tahun pertama debitur berhak menerima sesuai pertanggungan sebesar harga motor tersebut. Perincian sistem penggantian klaimnya yang pertama akan dipakai untuk menyelesaikan hutang angsuran yang belum lunas. Apabila terdapat sisa uang dari penyelesaian hutang angsuran tersebut, maka sisanya akan dikembalikan kepada Debitur.

Berdasarkan data register Klaim Asuransi kendaraan bermotor roda dua pada PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga yang direkap pada tahun 2011 – 2018 rata rata

sebanyak 183 orang.⁴ Semua klaim asuransi pada PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga yang memenuhi segala persyaratan dan sesuai prosedur yang berlaku dapat terlaksana dengan baik.

2. Akibat Hukum Jika Proses Klaim Asuransi Ditolak dan Hambatan – Hambatan serta Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua pada PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga

2.1 Akibat Hukum Bagi Konsumen Jika Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua pada PT Summit Oto Finance ditolak

Prosedur dalam mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Summit Oto atas objek pertanggungungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian lebih besar atau sama dengan 75% . Kerugian ini dapat terjadi karena kehilangan atau tabrakan atau kejadian yang dijamin dalam polis.

Proses klaim asuransi kendaraan bermotor yang terjadi pada PT Summit Oto Finance menimbulkan 2 (dua) akibat hukum bagi debiturnya yaitu diterima atau ditolak. Berdasarkan prosedur penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor klausul *Total Lost Only* pada PT Summit Oto Finance yang bekerjasama dengan perusahaan

asuransi yaitu PT Asuransi Sinarmas Nomor 041/ M/ SOP/ XI/ 2010 proses klaim dinyatakan dapat diterima dan diproses apabila memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang berlaku agar dapat terlaksana dengan baik. Proses klaim asuransi kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak diterima atau ditolak biasanya tidak memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya proses klaim asuransi yang terjadi pada PT Summit Oto Finance, pihak PT Asuransi Sinarmas akan melakukan pemeriksaan data data dalam proses pengajuan klaim asuransi. Salah satu data yang diminta adalah Surat Keterangan dari pihak Kepolisian, dari Surat Keterangan tersebut dapat diketahui apakah hilangnya unit kendaraan bermotor sebagai akibat adanya pencurian, pencurian dengan kekerasan, atau penggelapan. Karena pada waktu konsumen meminta Surat Keterangan Hilang tersebut, yang bersangkutan sudah langsung diinvestigasi dan dimintai keterangan secara detail. Pihak Asuransi PT Sinarmas juga akan melakukan investigasi secara langsung kepada konsumen dan pihak Kepolisian. Biaya survey atau investigasi dari pihak PT Asuransi Sinarmas sebesar Rp750.000,00 yang akan dibebankan ke konsumen apabila permohonan klaim tersebut disetujui untuk dibayarkan.

Akibat hukum yang terjadi apabila proses klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua

⁴ PT Summit Oto Finance, *Data Klaim Asuransi* 2011-2018



pada PT Summit Oto Finance ditolak adalah Debitur harus tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ada panggilan pemberitahuan tertulis dari pihak PT Summit Oto Finance. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan secara sah yang tertulis dalam pasal 7 tentang Asuransi Atas Kendaraan pada SOP Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi Melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran pada PT Summit Oto Finance. Debitur apabila tetap tidak mau melakukan kewajiban untuk melunasi seluruh hutang – hutangnya maka, dalam jangka waktu 180 hari pihak PT Summit Oto Finance akan menghapusbukkan data dari Debitur tersebut dan dicatat dalam list atau data sebagai *bad customer* dalam sistem serta dilaporkan dalam pencatatan sebagai kustomer yang macet pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Debitur yang sengaja tidak melunasi sisa hutang – hutangnya sesuai dengan kewajibannya (*wanprestasi*) akan mendapatkan catatan hitam atau *Blacklist* dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak PT Summit Oto Finance sehingga akan mempengaruhi aktivitas Debitur selanjutnya ketika akan mengajukan permohonan kredit lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data yang dimiliki oleh PT Summit Oto Finance tentang register klaim asuransi periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dari 183 debitur yang

melapor terdapat 87 Debitur yang ditolak karena sebagian besar penggelapan, kelalaian dari debitur itu sendiri dan ada juga yang terlambat melapor. Dari 87 Debitur tersebut ada juga beberapa Debitur yang wanprestasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya yaitu membayar angsuran sampai lunas sesuai dengan perjanjian awal antara Debitur dengan pihak PT Summit Oto Finance meskipun permohonan klaim yang diajukan Debitur itu ditolak. Karena hal tersebut sudah secara jelas diatur dalam pasal 7 tentang Asuransi Atas Kendaraan pada SOP Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi Melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran pada PT Summit Oto Finance. Dengan adanya peristiwa tersebut pihak PT Summit Oto Finance berhak untuk melakukan penagihan secara terus menerus kepada Debitur yang wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi angsuran yang belum lunas.

2.2 Hambatan – Hambatan dan Cara Mengatasinya dalam Proses Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua Klausul *Total Loss Only* pada PT Summit Oto Finance

Dalam pelaksanaan proses klaim asuransi kendaraan bermotor Klausul *Total Loss Only* yang terjadi pada PT Summit Oto Finance tentu memiliki hambatan – hambatan yang terjadi ketika proses tersebut sedang

berjalan. Perlu diketahui hambatan – hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan proses klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua pada PT Summit Oto Finance adalah :

- 1.Customer dalam mengajukan laporan kehilangan kendaraan bermotor lebih dari 5 hari.
- 2.Unit motor yang hilang terjadi apabila ada dugaan penggelapan oleh customer ketika dilakukan survey oleh pihak asuransi.
- 3.Pada saat kejadian pemakai unit tidak memiliki SIM / memiliki SIM akan tetapi SIM yang dimiliki sudah melampaui tanggal masa berlaku dari SIM tersebut.
- 4.Apabila terjadi kecelakaan pada unit motor, presentase kerusakan akibat kecelakaan kurang dari 75% sesuai dengan peraturan pada klausul *Total Loss Only* yang berlaku.

Dalam prakteknya yang terjadi pada PT Summit Oto Finance, hambatan – hambatan tersebut muncul karena dilatarbelakangi dari Debitur itu sendiri dalam mengajukan proses permohonan klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang sudah secara sah diatur dalam Surat Edaran Nomor 041/ M/ SOP/ XI/ 2010 tentang Proses Klaim Asuransi pada PT Summit Oto Finance.

Dengan munculnya hambatan – hambatan pada saat proses pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua sedang berjalan, maka pihak PT

Summit Oto Finance yang bekerjasama dengan pihak PT Asuransi Sinarmas berupaya untuk mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua. Upaya – upaya tersebut sudah diatur secara sah dan lengkap pada Pasal 20 dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT Summit Oto Finance dengan PT Asuransi Sinarmas Nomor 110/ PKS-LS/ SOF-ASMI/ II/ 2014 yaitu :

- 1.Pihak PT Summit Oto Finance untuk meminimalisir hambatan Pihak PT Summit Oto Finance menugaskan CMO melakukan survey kepada Debitur untuk memberikan penjelasan selengkap – lengkapnya kepada Debitur sebagai bertanggung tentang hak dan kewajiban tertanggung yaitu hak untuk menerima penggantian klaim asuransi apabila klaim tersebut diterima sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan melakukan kewajiban untuk sesegera mungkin melaporkan kehilangan kepada PT Summit Oto Finance disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan serta surat kehilangan dari kepolisian. Karena dalam hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 001/ M/ SOP/ I/ 2018 tanggung jawab CMO sudah diatur secara jelas dan

terperinci sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Apabila terjadi / timbul perselisihan antara kedua belah pihak, sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perselisihan tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka para pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase sebagaimana diatur didalam Undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Sepeda motor yang dimiliki melalui sistem pembayaran secara angsuran di PT Summit Oto Finance dilindungi oleh Asuransi Kendaraan Bermotor yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, yaitu Perusahaan PT Asuransi Sinarmas. Prosedur dalam mengajukan Klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Summit Oto atas objek pertanggungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian lebih besar atau sama dengan 75% . Klausul yang digunakan dalam pelaksanaan

klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Summit Oto Finance adalah *Total Loss Only*. *Total Loss Only* adalah pertanggungan yang menjamin kerugian / kerusakan total yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang memerlukan biaya perbaikan sama dengan atau lebih besar dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan dalam polis dan atau kehilangan kendaraan secara keseluruhan.

Apabila terkena risiko dari kerugian *Total Loss Only* maka tidak akan diganti dengan unit sepeda motor baru, namun diganti dengan uang sesuai dengan pertanggungannya. Besarnya harga pertanggungan adalah sebagai berikut :

- a. Tahun I : 100%
- b. Tahun II : 85% dari harga pertanggungan Tahun I;
- c. Tahun III : 75% dari harga pertanggungan Tahun I
- d. Tahun IV : 70% dari harga pertanggungan Tahun I
- e. Tahun V : 70% dari harga pertanggungan Tahun I

2. Akibat Hukum Jika Proses Klaim Asuransi Ditolak dan Hambatan – Hambatan serta Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua pada PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga

Akibat hukum yang terjadi apabila proses klaim asuransi kendaraan bermotor roda dua pada PT Summit Oto Finance ditolak adalah Debitur harus tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh

hutang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ada panggilan pemberitahuan tertulis dari pihak PT Summit Oto Finance. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan secara sah yang tertulis dalam Pasal 7 tentang Asuransi Atas Kendaraan pada SOP Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi Melalui Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran pada PT Summit Oto Finance. Apabila Debitur tetap tidak mau melakukan kewajiban untuk melunasi seluruh hutang – hutangnya maka, dalam jangka waktu 180 hari pihak PT Summit Oto Finance akan menghapusbukukan data dari Debitur tersebut dan dicatat dalam list atau data sebagai *bad customer* dalam sistem serta dilaporkan dalam pencatatan sebagai kustomer yang macet pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan dilakukannya hal tersebut, Debitur yang sengaja tidak melunasi sisa hutang – hutangnya sesuai dengan kewajibannya (*wanprestasi*) akan mendapatkan catatan hitam atau *Blacklist* dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak PT Summit Oto Finance sehingga akan mempengaruhi aktivitas Debitur selanjutnya ketika akan mengajukan permohonan kredit lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hambatan dalam proses klaim asuransi kendaraan bermotor Klausul *Total Loss Only* pada PT Summit Oto Finance adalah:

- 1) Customer dalam mengajukan laporan kehilangan kendaraan bermotor lebih dari 5 hari.
- 2) Unit motor yang hilang terjadi apabila ada dugaan

penggelapan oleh customer ketika dilakukan survey oleh pihak asuransi.

- 3) Pada saat kejadian pemakai unit tidak memiliki SIM / memiliki SIM akan tetapi SIM yang dimiliki sudah melampaui tanggal masa berlaku dari SIM tersebut.

Siaran ulang di website

- 4) Apabila terjadi kecelakaan pada unit motor, presentase kerusakan akibat kecelakaan kurang dari 75% sesuai dengan peraturan pada klausul TLO (*Total Loss Only*) yang berlaku.

Cara mengatasi hambatan dalam proses klaim asuransi kendaraan bermotor Klausul *Total Loss Only* pada PT Summit Oto Finance adalah:

- 1) Pihak PT Summit Oto Finance survey kepada Debitur untuk memberikan penjelasan selengkap – lengkapnya kepada debitur sebagai bertanggung tentang hak dan kewajiban bertanggung yaitu hak untuk menerima penggantian klaim asuransi apabila klaim tersebut diterima dan melakukan kewajiban untuk sesegera mungkin melaporkan kehilangan kepada PT Summit Oto Finance disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan serta surat kehilangan dari kepolisian.
- 2) Apabila terjadi / timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka para pihak dengan ini sepakat untuk



menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- 3) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan pelaksanaannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sembiring, Senotosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal/Makalah

- Data Klaim Asuransi PT Summit Oto Finance 2011 - 2018.

Wawancara

- Wawancara dengan *Branch Manager* PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga.
- Wawancara dengan *CMO* PT Summit Oto Finance Cabang Salatiga.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Peraturan Ketua Bapepam – LK Nomor PER-11/BL/2012 tentang Dukungan Reasuransi, Batas Retensi Sendiri, Serta Bentuk dan Susunan Laporan Program Reasuransi

Halaman Web

- Adm. 2018 Pasar Motor Indonesia Rp40, 73 Triliun di Kuartal 2018. Dikutip dari <http://www.antaraneews.com> 8 November 2018.